

BUPATI KARANGASEM KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 362 / HK / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK DI KELURAHAN SUBAGAN, KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
- bahwa berdasarkan usulan dari Pengelola Taman Kanak-kanak Tunas Harapan, Jln. Akhmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor: 46/YMA/IX/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Permohonan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Fenyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem kepada Pengelola Taman Kanak-kanak Tunas Harapan, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan pendidikan yayasan/lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 14 Juni 2012

Ditetapkan di Amlapura

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar

 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Kepala UPT, Disdikpora Kecamatan Karangasem di Karangasem

5. Arsip.